



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 08/PANPEL.BKN/CPNS/XI/2024

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR

DAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG

CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor 8313/B-KS.04.02/SD/K/2024 tanggal 10 November 2024 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS TA 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

I. HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tahun Anggaran (T.A.) 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini;
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil SKD sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Kode "P/L" adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) karena termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas;
 - b. Kode "P" adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang

Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;

- c. Kode “TL” adalah peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas SKD sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024; dan
 - d. Kode “TH” adalah peserta yang tidak hadir pada SKD CPNS BKN T.A. 2024 dan dinyatakan GUGUR.
3. Peserta dengan kode “P/L” dinyatakan lulus SKD CPNS BKN T.A. 2024 dan berhak mengikuti SKB CPNS BKN T.A. 2024.

II. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

A. SKB MENGGUNAKAN *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT)

1. Peserta SKB CPNS BKN T.A. 2024 wajib memilih kembali lokasi ujian pada tanggal 23 s.d. 25 November 2024 melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Peserta wajib mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> setelah jadwal pelaksanaan SKB CPNS BKN T.A. 2024 menggunakan CAT diumumkan;
3. Rincian lokasi ujian, jadwal, pembagian sesi, dan ketentuan pelaksanaan SKB CPNS BKN T.A. 2024 menggunakan CAT akan diumumkan pada tanggal 4 s.d. 8 Desember 2024;
4. Materi pokok soal SKB CPNS BKN T.A. 2024 menggunakan CAT berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/5457/M.SM.01.00/2024 tanggal 04 November 2024 hal Materi Pokok Soal Seleksi Kompetensi Bidang dengan CAT untuk Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

NO	JABATAN	MATERI POKOK
1.	Analisis Hukum Ahli Pertama	Kemampuan Umum: 1. Hukum Pidana 2. Hukum Perdata 3. Hukum Acara 4. Hukum Tata Negara 5. Hukum Internasional 6. Hukum Administrasi Negara 7. Hukum Umum

NO	JABATAN	MATERI POKOK
		<p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data dan bahan terkait pemantauan dan peninjauan, serta analisis dan evaluasi terhadap permasalahan hukum dan peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis serta kebutuhan peraturan perundang-undangan 2. Data dan bahan terkait penyelesaian permasalahan hukum dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undang yang terkait dengan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah 3. Data dan bahan terkait penyusunan/evaluasi dokumen perjanjian dan pelaksanaan perjanjian Instansi Pemerintah 4. Data dan bahan terkait pengelolaan dan pengembangan informasi hukum 5. Data dan bahan terkait pelaksanaan pelayanan hukum dan perizinan 6. Data dan bahan terkait pelaksanaan advokasi hukum dalam perkara perdata, tata usaha negara, dan uji materiil peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum diluar persidangan (nonlitigasi), pelaksanaan advokasi hukum secara adjudikasi, dan pelaksanaan advokasi hukum di forum alternative penyelesaian sengketa
2.	<p>Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama</p>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keuangan Negara 2. Perbendaharaan Negara 3. Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2. Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran 3. Perencanaan Pelaksanaan Anggaran 4. Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara 5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga 6. Mengelola Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
3.	<p>Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan tentang Pengembangan Kompetensi ASN 2. Manajemen ASN 3. Manajemen Kinerja 4. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 5. Standar Kompetensi Jabatan ASN 6. Pengembangan Kompetensi Non Klasikal 7. ASN <i>Corporate University</i> (Corpu) 8. Manajemen Talenta 9. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi 10. Evaluasi pelaksanaan Bangkom ASN
4.	<p>Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama</p>	<p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4. PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5. Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Fungsional Analisis SDM Aparatur 2. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN 3. Pengadaan ASN 4. Pangkat dan Jabatan ASN 5. Pengembangan Karier ASN

NO	JABATAN	MATERI POKOK
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Pola Karier ASN 7. Promosi ASN 8. Mutasi ASN 9. Penugasan ASN 10. Pengembangan Kompetensi ASN 11. Penilaian Kinerja ASN 12. Disiplin ASN 13. Penghargaan ASN 14. Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN 15. Pemberhentian ASN 16. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN 17. Perlindungan ASN 18. Cuti ASN 19. Sistem Informasi ASN 20. Talenta/reformasi birokrasi/zona integritas 21. Struktur/kelembagaan/tata laksana/proses bisnis unit kerja/instansi 22. Kelembagaan ASN dan/atau lembaga pengelola kepegawaian dengan unit kerja dalam penguatan efektivitas organisasi 23. Proses penyusunan kebijakan/regulasi bidang SDM Aparatur
5.	Arsiparis Ahli Pertama	<p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah, konsep dan teori dasar kearsipan 2. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah di bidang kearsipan 3. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 4. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep dan teori tentang arsip dinamis 2. Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Arsip Dinamis 3. Konsep dasar penyusutan arsip 4. Pemusnahan arsip dinamis dan penyerahan statis ke lembaga kearsipan 5. Konsep dan teori tentang arsip statis 6. Peraturan Perundang-undangan tentang arsip statis 7. Preservasi arsip statis 8. Layanan dan Pemanfaatan Arsip Statis 9. Standar Operasional Prosedur Kearsipan 10. Penilaian kinerja Arsiparis 11. Identifikasi dan pengolahan data arsip untuk SIKN
6.	Arsiparis Terampil	<p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep dan teori tentang kearsipan 2. Peraturan Perundang-undangan di bidang kearsipan <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teori dasar pengelolaan arsip dinamis 2. Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip dinamis 3. Penciptaan arsip 4. Pemberkasan arsip aktif 5. Penataan arsip inaktif 6. Teori dasar pengelolaan arsip statis 7. Peraturan perundangan terkait pengelolaan arsip statis 8. Restorasi arsip 9. Pameran arsip 10. Teori dasar pembinaan kearsipan 11. Peraturan perundangan dalam rangka pembinaan kearsipan 12. Bimbingan teknis kearsipan
7.	Asisten Statistisi Terampil	<p>Kemampuan Umum: Statistik Dasar</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Kegiatan Statistik

NO	JABATAN	MATERI POKOK
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengumpulan Data 3. Pengolahan Data 4. Diseminasi Hasil Kegiatan Statistik
8.	Auditor Ahli Pertama	<p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Audit 2. Kode Etik dan Pedoman Perilaku <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Internal Audit Layanan Audit: Assurance and Consulting 2. Audit Plan, Audit Universe, dan Audit Program 3. Governance, Risk, and Control 4. Risiko Fraud 5. Proses Bisnis dan Risiko 6. Penerapan Metodologi Pengawasan 7. Buku Audit dan KKA 8. Perubahan metodologi pengawasan audit intern
9.	Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara Ahli Pertama	<p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Fungsional Auditor Manajemen ASN 2. Perencanaan Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN 3. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN 4. Laporan Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN 5. Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN 6. Penjaminan Mutu Hasil Audit Pengawasan dan Pengendalian NSPK Manajemen ASN
10.	Auditor Terampil	<p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Audit 2. Kode Etik dan Pedoman Perilaku <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran Internal Audit Layanan Audit: Assurance and Consulting 2. Risk Based - Audit Plan, Audit Universe, dan Audit Program 3. Governance, Risk, and Control 4. Risiko Fraud 5. Identifikasi proses bisnis dan risikonya 6. Implementasi proses bisnis dan risikonya 7. Pemahaman terhadap faktor yang mempengaruhi proses bisnis dan risiko mitra 8. Metodologi pengawasan 9. Bukti audit dan KKA
11.	Konselor SDM	<p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi mengenai kepegawaian 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS

NO	JABATAN	MATERI POKOK
		<p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan BPASN</p> <p>5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Teori motivasi 2. Teori hierarki kebutuhan 3. Teori kinerja 4. Teori pelayanan dan Teori kepuasan pelanggan 5. Teori manajemen 6. Unsur-unsur manajemen 7. Teori human capital 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS 12. Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi PPPK 13. SE Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan 14. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN 15. Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 jo. Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS 16. Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi 17. Konsep dasar bimbingan dan konseling 18. Tujuan, Prinsip, asas dan fungsi bimbingan dan konseling 19. Ragam bimbingan dan konseling menurut masalah 20. Kualitas pribadi konselor 21. Keterampilan pendekatan strategi dan teknik dalam bimbingan dan konseling 22. Manajemen konflik 23. Strategi revolusi konflik dan bentuk intervensi konflik 24. Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier PNS
12.	Mangala Informatika Ahli Pertama	<p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konsep dasar TIK 2. Sistem komputer 3. Jaringan komputer 4. Sistem informasi 5. Kriptografi <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budaya Kaminfo 2. Manajemen risiko 3. Standar dan Regulasi Kaminfo

NO	JABATAN	MATERI POKOK
13.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	<p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar Ilmu Hukum 2. Konsensus Kebangsaan 3. Pengantar Filsafat Hukum 4. Teori Hukum <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 2. Data dan bahan terkait penyusunan telaahan di Bidang Hukum dan Perundang-Undangan 3. Data dan bahan terkait pemahaman secara verbal terkait penerapan tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 4. Data dan bahan terkait evaluasi di Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
14.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	<p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan Standar TI 2. Manajemen Risiko TI 3. Kepatuhan dan Regulasi TI 4. Keamanan Siber 5. Manajemen Proyek TI 6. Manajemen Layanan TI 7. Outsourcing dan Vendor Management 8. Manajemen Perubahan TI 9. Cloud Computing <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Aset TI 2. Strategi dan Perencanaan TI 3. Arsitektur Enterprise 4. Manajemen Data dan Informasi 5. Audit TI dan Pengendalian Internal 6. Manajemen Sumber Daya TI 7. Pengembangan dan Implementasi Sistem 8. Pengelolaan Kinerja TI 9. Tata Kelola Privasi Data 10. Business Intelligence dan Analitik Data 11. Manajemen Infrastruktur TI 12. Inovasi dan Transformasi Digital 13. Kesiambungan Bisnis dan Pemulihan Bencana TI 14. Etika dan Tanggung Jawab Sosial dalam TI 15. Manajemen Portofolio TI 16. Integrasi Sistem dan Interoperabilitas 17. Manajemen Sistem Informasi Kesehatan 18. Pengembangan Agile dan Metodologi Scrum 19. Kecerdasan Buatan dan Pembelajaran Mesin dan Bisnis
15.	Penata Keprotokolan	<p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga Negara dalam layanan keprotokolan dalam peraturan perundang-undangan 2. Pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep keprotokolan berdasarkan peraturan perundang-undangan 3. Pemahaman dasar mengenai konsep pengamanan yang berkaitan dengan administrasi/protokol berdasarkan peraturan perundang-undangan <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan keprotokolan terkait tata tempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan 2. Pelayanan keprotokolan terkait tata upacara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan

NO	JABATAN	MATERI POKOK
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelayanan keprotokolan terkait tata penghormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan 4. Pelayanan keprotokolan terkait tata cara Protokol Internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Keprotokolan 5. Protokol Kepresidenan dan Pejabat Negara/Presiden/Pemerintah lainnya
16.	Penata Laksana Barang Terampil	<p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Jabatan Fungsional 2. Konsep dasar pengelolaan BMN 3. Konsep dasar keuangan negara 4. Konsep dasar akuntansi pemerintahan <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara 2. Kebijakan penggunaan Barang Milik Negara 3. Kebijakan pemanfaatan Barang Milik Negara 4. Kebijakan pemindahtanganan Barang Milik Negara 5. Kebijakan penausahaan Barang Milik Negara 6. Kebijakan pengamanan (termasuk asuransi) dan pemeliharaan BMN 7. Kebijakan pemusnahan BMN dan penghapusan 8. Kebijakan pengawasan dan pengendalian kebutuhan Barang Milik Negara
17.	Pengelola Keprotokolan	<p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Lembaga Negara dalam layanan keprotokolan dalam peraturan perundang-undangan 2. Pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai konsep keprotokolan berdasarkan peraturan perundang-undangan 3. Pemahaman dasar mengenai konsep pengamanan yang berkaitan dengan administrasi/protokol berdasarkan peraturan perundang-undangan <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan keprotokolan terkait tata tempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan 2. Pelayanan keprotokolan terkait tata upacara sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan 3. Pelayanan keprotokolan terkait tata penghormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan 4. Pelayanan keprotokolan terkait tata cara protokol internasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang keprotokolan 5. Protokol Kepresidenan dan Pejabat Negara/Presiden/Pemerintah lainnya
18.	Pengelola Layanan Kesehatan	<p>Kemampuan Umum:</p> <p>UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN; Core Value ASN BerAkhlaq; PP 11 Tahun 2017; PP 17 Tahun 2020</p> <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regulasi terkait dengan upaya kesehatan, pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan 2. Regulasi terkait promosi kesehatan, standar kompetensi nakes 3. Jaminan kesehatan nasional 4. Etika dan hukum kesehatan 5. Regulasi kesehatan dan keselamatan kerja 6. Regulasi terkait perencanaan bidang kesehatan

NO	JABATAN	MATERI POKOK
19.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	<p>Kompetensi Umum: Peraturan terkait jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan turunannya, termasuk Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2021; dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023</p> <p>Kompetensi Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis pengembangan teknologi pembelajaran 2. Perancangan pengembangan sumber belajar 3. Pengembangan sumber belajar berbasis aneka sumber 4. Penerapan model pembelajaran berbasis teknologi 5. Difusi hasil pengembangan teknologi pembelajaran 6. Pengendalian dan evaluasi terhadap penerapan model pembelajaran berbasis teknologi
20.	Pranata Keuangan APBN Terampil	<p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keuangan Negara 2. Perbendaharaan Negara 3. Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN 2. Analisis Kinerja Pelaksanaan Anggaran 3. Perencanaan Pelaksanaan Anggaran 4. Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara 5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian/Lembaga 6. Pengelolaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
21.	Pranata Komputer Ahli Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. IT Enterprise 2. Manajemen Layanan TI 3. Pengelolaan Data 4. Manajemen Risiko TI 5. Infrastruktur TI 6. Sistem Informasi dan Multimedia
22.	Pranata Komputer Terampil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen Layanan TI 2. Pengelolaan Data 3. Infrastruktur TI 4. Sistem Informasi dan Multimedia
23.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	<p>Kemampuan Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 4. PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 5. Permenpanrb Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional <p>Kemampuan Khusus:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jabatan Fungsional Pranata SDM Aparatur 2. Pengelolaan Administrasi Pelayanan Kepegawaian ASN 3. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN 4. Pengadaan ASN 5. Pangkat dan Jabatan ASN 6. Pengembangan Karier ASN 7. Pola Karier ASN 8. Promosi ASN 9. Mutasi ASN 10. Penugasan ASN 11. Pengembangan Kompetensi ASN 12. Penilaian Kinerja ASN

NO	JABATAN	MATERI POKOK
		13. Disiplin ASN 14. Penghargaan ASN 15. Penggajian, Tunjangan, dan Fasilitas ASN 16. Pemberhentian ASN 17. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua ASN 18. Perlindungan ASN 19. Cuti ASN 20. Sistem Informasi ASN
24.	Teknisi Sarana dan Prasarana	Kompetensi Umum: Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Terkait Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. Kompetensi Khusus: 1. Pengelolaan dan Pemeliharaan Mekanikal Bangunan Gedung 2. Pengelolaan dan Pemeliharaan Elektrikal Bangunan Gedung
25.	Widyaiswara Ahli Pertama	1. Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN 2. Pembelajaran Orang Dewasa 3. Rancang Bangun dan Rencana Pembelajaran Mata Pelatihan 4. Media Pembelajaran 5. Metode Pembelajaran 6. E-learning/Pembelajaran Daring 7. Teknik Komunikasi dalam Pembelajaran 8. Praktik Mengajar/Micro Teaching 9. Penyusunan Kurikulum 10. Penyusunan Modul Pelatihan 11. Dasar-dasar Karya Tulis Ilmiah (KTI)

B. SKB TAMBAHAN BERUPA TES PRAKTIK KERJA

1. Tes Praktik Kerja hanya dilaksanakan bagi pelamar Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama, Pranata Komputer Terampil, Manggala Informatika Ahli Pertama, dan Widyaiswara Ahli Pertama;
2. Jadwal dan lokasi ujian Tes Praktik Kerja CPNS BKN T.A. 2024, sebagai berikut:
 - a. Pranata Komputer Ahli Pertama

- 1) Penempatan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN (PPSIASN), Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN (Pusbangkep ASN), Kantor Regional, dan Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai (UPSCP KP) ASN:

NO	LOKASI UJIAN	HARI/TANGGAL	WAKTU
1.	BKN Pusat (Ruang Multimedia, Gd. II Lt. 12)	Senin, 25 November 2024	08.30-12.30 WIB
2.	Kantor Regional III BKN Bandung	Selasa, 26 November 2024	
3.	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Kamis, 28 November 2024	
4.	Kantor Regional VII BKN Palembang	Senin, 2 Desember 2024	

2) Penempatan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian (PDPIK):

NO	LOKASI UJIAN	HARI/TANGGAL	WAKTU
1.	BKN Pusat (Ruang Multimedia, Gd. II Lt. 12)	Senin, 25 November 2024	08.30-12.00 WIB

3) Penempatan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi:

NO	LOKASI UJIAN	HARI/TANGGAL	WAKTU
1.	BKN Pusat (Aula BKN, Gd. I Lt. 5)	Senin, 25 November 2024	08.30-12.00 WIB
2.	Kantor Regional VII BKN Palembang		

b. Pranata Komputer Terampil

NO	LOKASI UJIAN	HARI/TANGGAL	WAKTU
1.	BKN Pusat (Aula BKN, Gd. I Lt. 5)	Senin, 25 November 2024	08.30-12.00 WIB
2.	Kantor Regional I BKN Yogyakarta		
3.	Kantor Regional II BKN Surabaya		
4.	Kantor Regional III BKN Bandung		
5.	Kantor Regional VII BKN Palembang		
6.	UPT BKN Semarang		
7.	Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin		09.30-13.00 WITA
8.	UPT BKN Mataram		
9.	UPT BKN Gorontalo		

c. Manggala Informatika Ahli Pertama

NO	LOKASI UJIAN	HARI/TANGGAL	WAKTU
1.	BKN Pusat (Aula BKN, Gd. I Lt. 5)	Senin, 25 November 2024	08.30-12.00 WIB
2.	Kantor Regional I BKN Yogyakarta		

d. Widyaiswara Ahli Pertama

NO	LOKASI UJIAN	HARI/TANGGAL	WAKTU
1.	BKN Pusat (Ruang Rapat Biro SDM, Gd. I Lt. 3)	Senin, 25 November 2024	sebagaimana terlampir
2.	Kantor Regional III BKN Bandung	Selasa, 26 November 2024	
3.	Kantor Regional II BKN Surabaya	Kamis, 28 November 2024	

3. Rincian daftar peserta Tes Praktik Kerja CPNS BKN T.A. 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini;
4. Peserta Tes Praktik Kerja CPNS BKN T.A. 2024 wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal dan lokasi yang telah ditentukan;
5. Peserta Tes Praktik Kerja CPNS BKN T.A. 2024 tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan;
6. Materi Tes Praktik Kerja CPNS BKN T.A. 2024, sebagai berikut:

NO	JABATAN	MATERI TES PRAKTIK KERJA
1.	Pranata Komputer Ahli Pertama	a. Melakukan pembuatan aplikasi (untuk penempatan Direktorat PPSIASN, Pusbangkep ASN, Kantor Regional, dan UPSCPKP ASN). b. Melakukan <i>Data Management and DB Management</i> dan melakukan <i>Data Analytic and Visualization</i> (untuk penempatan Direktorat PDPIK). c. Melakukan identifikasi permasalahan infrastruktur teknologi informasi (untuk penempatan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi).
2.	Pranata Komputer Terampil	a. Melakukan pembagian IP Address LAN Kantor; b. Mengidentifikasi masalah pada komputer, jaringan, dan keamanan teknologi informasi; dan c. Mengolah data dan membuat visualisasi penyajian informasi.
3.	Manggala Informatika Ahli Pertama	Penanganan insiden keamanan informasi
4.	Widyaiswara Ahli Pertama	<i>Micro teaching</i> (penyusunan dan penyampaian materi/ bahan ajar)

7. Ketentuan pelaksanaan Tes Praktik Kerja CPNS BKN T.A. 2024, sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

- 1) Peserta hadir paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum ujian dimulai;
- 2) Peserta wajib membawa:
 - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan Pengganti KTP asli yang masih berlaku/Kartu Keluarga asli/salinan Kartu Keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b) Kartu Tanda Peserta Ujian Tes Praktik Kerja asli yang dikirimkan oleh Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN T.A. 2024 ke *email* peserta yang tertera pada surat lamaran, telah dicetak berwarna (tidak hitam putih).
- 3) Peserta wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak, celana panjang/rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos, celana/rok berbahan jeans, dan sandal), menggunakan jilbab berwarna gelap bagi peserta yang berjilbab;

- 4) Peserta tidak diperkenankan membawa buku, catatan, alat tulis, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun (kalung, cincin, anting, gelang, bros/*brooch*, dan lain-lain), serta *flashdisk*;
- 5) Peserta wajib mendengarkan pengarahannya Panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
- 6) Peserta selama mengikuti ujian, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
- 7) Peserta yang telah selesai melaksanakan ujian segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib;
- 8) Peserta yang melanggar ketentuan pelaksanaan Tes Praktik Kerja tidak diperkenankan mengikuti ujian; dan
- 9) Peserta yang hadir namun mengundurkan diri saat Tes Praktik Kerja dilaksanakan, maka peserta akan dianggap tidak hadir.

b. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus pelaksanaan Tes Praktik Kerja CPNS BKN T.A. 2024, sebagai berikut:

NO	JABATAN	KETENTUAN
1.	Pranata Komputer Ahli Pertama	<p>Penempatan Direktorat PPSIASN, Pusbangkep ASN, Kantor Regional, dan UPSCPKP ASN</p> <ol style="list-style-type: none">a. Peserta wajib membawa laptop pribadi yang dilengkapi dengan perangkat lunak pemrograman Java/Golang/Node.js/Next.js/Vue.js/React.js/Android/iOS sesuai kebutuhan peserta, aplikasi pengujian API (contoh: Postman);b. Peserta wajib memastikan laptop pribadi dapat digunakan saat pelaksanaan tes praktik kerja dan risiko terjadi kendala pada laptop pribadi ditanggung oleh peserta;c. Peserta tidak diperkenankan membawa peralatan elektronik selain laptop seperti tablet, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun. <p>Penempatan Direktorat PDPIK</p> <ol style="list-style-type: none">a. Peserta wajib membawa laptop pribadi yang sudah terinstal:<ol style="list-style-type: none">1) Aplikasi <i>Database</i> (PostgreSQL);2) Aplikasi <i>Business Intelligence</i> (Tableau/Power BI/Google Studio/sejenis); dan3) Aplikasi Phyton atau bahasa pemrograman sejenis.b. Peserta wajib memastikan laptop pribadi dapat digunakan saat pelaksanaan tes praktik kerja dan risiko terjadi kendala pada laptop pribadi ditanggung oleh peserta;c. Peserta tidak diperkenankan membawa peralatan elektronik selain laptop seperti tablet, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun. <p>Penempatan Direktorat Infrastruktur Teknologi Informasi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Peserta wajib membawa laptop pribadi yang sudah terinstal:<ol style="list-style-type: none">1) Aplikasi <i>virtual network GNS3</i> (dapat diunduh pada <i>link</i> berikut https://www.gns3.com/software/download);

NO	JABATAN	KETENTUAN
		<p>2) Aplikasi VirtualBox (dapat diunduh pada <i>link</i> berikut https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads);</p> <p>3) Aplikasi untuk pengecekan hash; dan</p> <p>4) Aplikasi <i>Zoom Meeting</i>.</p> <p>b. Peserta wajib memastikan laptop pribadi dapat digunakan saat pelaksanaan tes praktik kerja dan risiko terjadi kendala pada laptop pribadi ditanggung oleh peserta;</p> <p>c. Peserta tidak diperkenankan membawa peralatan elektronik selain laptop seperti tablet, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;</p> <p>d. Peserta yang lokasi ujiannya di Kantor Regional BKN, diharapkan membawa <i>earphone/headset</i>.</p>
2.	Pranata Komputer Terampil	<p>a. Peserta wajib membawa laptop pribadi yang sudah terinstal:</p> <p>1) Aplikasi <i>virtual network GNS3</i> (dapat diunduh pada <i>link</i> berikut https://www.gns3.com/software/download);</p> <p>2) Aplikasi VirtualBox (dapat diunduh pada <i>link</i> berikut https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads);</p> <p>3) Aplikasi Microsoft Excel;</p> <p>4) Aplikasi untuk visualisasi data (Tableau/Power BI/Google Studio/sejenis); dan</p> <p>5) Aplikasi <i>Zoom Meeting</i>.</p> <p>b. Peserta wajib memastikan laptop pribadi dapat digunakan saat pelaksanaan tes praktik kerja dan risiko terjadi kendala pada laptop pribadi ditanggung oleh peserta;</p> <p>c. Peserta tidak diperkenankan membawa peralatan elektronik selain laptop seperti tablet, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;</p> <p>d. Peserta yang lokasi ujiannya di Kantor Regional dan UPT BKN, diharapkan membawa <i>earphone/headset</i>.</p>
3.	Manggala Informatika Ahli Pertama	<p>a. Peserta wajib membawa laptop pribadi yang sudah terinstal:</p> <p>1) Aplikasi <i>virtual network GNS3</i> (dapat diunduh pada <i>link</i> berikut https://www.gns3.com/software/download);</p> <p>2) Aplikasi VirtualBox (dapat diunduh pada <i>link</i> berikut https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads);</p> <p>3) Aplikasi untuk pengecekan hash;</p> <p>4) Aplikasi penetration testing Kali Linux dan didalamnya sudah tersedia aplikasi <i>information gatheting</i> seperti Nmap, SearchPloit, dirb, dirsearch atau gobuster; dan</p> <p>5) Aplikasi <i>Zoom Meeting</i>.</p> <p>b. Peserta wajib memastikan laptop pribadi dapat digunakan saat pelaksanaan tes praktik kerja dan risiko terjadi kendala pada laptop pribadi ditanggung oleh peserta;</p> <p>c. Peserta tidak diperkenankan membawa peralatan elektronik selain laptop seperti tablet, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;</p> <p>d. Peserta yang lokasi ujiannya di Kantor Regional BKN, diharapkan membawa <i>earphone/headset</i>.</p>
4.	Widyaiswara Ahli Pertama	<p>a. Peserta wajib menyusun Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP) dan Rencana Pembelajaran (RP) serta Bahan Ajar/Paparan (BA) sesuai mata pelatihan yang diminati, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>1) RBPMP dan RP disusun menggunakan format yang dapat diunduh pada <i>link</i> berikut https://intip.in/formatSKBWI dan hasilnya disampaikan dalam bentuk pdf dengan nama file: RBPMP-RP_Nomor Peserta.pdf;</p>

NO	JABATAN	KETENTUAN
		<p>2) BA disusun dalam bentuk <i>power point</i> paling banyak 12 (dua belas) <i>slide</i> dan hasilnya disampaikan dengan nama file: BA_Nomor Peserta.ppt, yang isinya paling kurang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Topik/materi pelatihan;b) Tujuan pembelajaran sesuai materi pelatihan;c) Pendahuluan/latar belakang pentingnya materi pelatihan yang diajarkan;d) Materi pokok; dane) Penutup. <p>b. Peserta wajib menyampaikan hasil penyusunan RBPMP dan RP serta BA ke <i>email</i> cpnsbknmasakini@bkn.go.id paling lambat tanggal 24 November 2024 pukul 23.59 WIB, dengan subjek <i>email</i>: WI_Nomor Peserta;</p> <p>c. Peserta tidak diperkenankan menyampaikan hasil penyusunan RBPMP dan RP serta BA pada saat pelaksanaan praktik <i>micro teaching</i>;</p> <p>d. Peserta wajib melakukan praktik <i>micro teaching</i> selama 45 menit dengan memaparkan BA yang telah disampaikan melalui <i>email</i> di hadapan Penguji sesuai jadwal dan lokasi ujian yang telah ditentukan sebagaimana tersebut pada romawi II huruf B angka 2;</p> <p>e. Peserta tidak diperkenankan membawa peralatan elektronik seperti laptop, tablet, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun pada saat pelaksanaan praktik <i>micro teaching</i>.</p>

C. BOBOT PENILAIAN SKB CALON PNS BKN T.A. 2024

1. Bagi pelamar Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama, Pranata Komputer Terampil, Manggala Informatika Ahli Pertama, dan Widyaiswara Ahli Pertama terdiri dari:
 - a. SKB menggunakan CAT dengan bobot 75%; dan
 - b. SKB tambahan berupa Tes Praktik Kerja dengan bobot 25% (tidak mengugurkan).
2. Bagi pelamar jabatan selain keempat Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada angka 1 adalah SKB menggunakan CAT dengan bobot 100%.

D. LAIN-LAIN

1. Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi yang dikeluarkan peserta selama mengikuti seleksi menjadi tanggungan masing-masing peserta;
2. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi CPNS BKN T.A. 2024 akan diumumkan secara resmi melalui situs www.bkn.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;

3. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
4. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS BKN T.A. 2024 tidak dipungut biaya;
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi Calon PNS/PNS, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai Calon PNS;
6. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BKN atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan ASN BKN T.A. 2024 bersifat final dan mengikat.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 17 November 2024

Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan ASN BKN T.A. 2024,

\$